

METODOLOGI ISTINBATH MUHAMMADIYAH DAN NU: (KAJIAN PERBANDINGAN MAJELIS TARJIH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL)

Mulyono Jamal* dan Muhammad Abdul Aziz*

Abstrak

Friksi antara simpatisan Muhammadiyah dan NU, terutama di level masyarakat akar rumput, adalah kenyataan yang diakui hampir oleh semua simpatisannya. Memang di dasawarsa terakhir ini, fenomena itu kian pudar. Namun, jika tidak disikapi dengan bijak, bukan mustahil ia justru menjadi bom waktu yang kapan saja ledakannya akan mengguncang ketentraman masyarakat. Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa hampir sebagian besar perbedaan pemikiran antara keduanya, di mana ia menjadi penyebab utama friksi di atas, adalah berada di tataran *al-umur al-far'iyyah*, alias permasalahan cabang, bukan permasalahan pokok (*al-umur al-ushuliyah*). Padahal, model perbedaan semacam itu adalah hal wajar dan Rasulullah SAW sendiri sudah mengikrarkan keberadaannya; *ikhtilafu ummati rahmah*. Tulisan ini mencoba untuk memformulasikan bentuk sesungguhnya dari dua pemikiran organisasi agama terbesar di Indonesia tersebut. Dengan memahami beberapa bilik persamaan (*wajhu al-ittifaq*) dan perbedaan (*wajhu al-ikhtilaf*) pemikiran antara Majelis Tarjih yang dalam hal ini mewakili Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail yang masih anak struktural NU, maka diharapkan berkontribusi dalam menjaga eratnya tali kerukunan di antara umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Istinbath, metoe ijтиhad, al-umur al-ushuliyah, far'iyyah*

* Dosen Institut Studi Islam Darussalam.

* Alumni Fakultas Syariah Institut Studi Islam Darussalam
Gontor.(azizahmad@gmail.com)

Pendahuluan

Perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam berbagai segi, mulai dari ritual keagamaan hingga pola manajemen pengelolaan sebuah lembaga, tak bisa dipungkiri dan dalam kurun waktu tertentu, telah menimbulkan pertentangan yang menguras energi bangsa dengan sia-sia. Kerusuhan di Banyuwangi, Pekalongan, Kendal, dan Jepara yang terjadi sekian tahun silam adalah contoh nyata.¹ Belum lagi kisah pelengseran Gus Dur dari kursi kepresidenan yang ‘katanya’ dimotori oleh Amien Rais pada 2001 silam. Padahal Gus Dur adalah representasi nyata warga NU, sementara Amien Rais adalah salah satu tokoh utama Muhammadiyah.²

Jika ditelusuri lebih dalam, pangkal perbedaan itu adalah perbedaan mereka dalam memahami prinsip-prinsip dasar metodologi penetapan hukum (*istimbath*). Perbedaan awal ini lahir akibat perbedaan cara pandang, yang selanjutnya berkonsekuensi pada perbedaan cara menetapkan hukum dan selanjutnya produk hukum itu sendiri. Perbedaan yang disebutkan terakhir akan berhilir pada perbedaan ritual keagamaan sehari-hari (*amaliyah yaumiyah*). Perbedaan ritual ini, akibat tidak dipahami dengan benar dan bijak,³ memetakan kedua simpatisan Muhammadiyah dan NU dalam posisi saling berhadap-hadapan. Dari sinilah awal mula timbulnya friksi tersebut.⁴

Berikut akan mencoba merupakan apa, bagaimana, dan di mana saja bilik-bilik persamaan dan perbedaan antar keduanya, dalam hal ini adalah tentang tata cara pengambilan hukumnya. Dengannya, diharap-

¹ Zainuddin Fananie dan Atiqa Sarbadila. *Sumber Konflik Masyarakat Muslim: Muhammadiyah-NU; Perspektif Keberterimaan Tahlil*. Cetakan I. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), p. 4

² Ma'mun Murod Al-Barbasy Ed, *Mendayung Ukhuhah di Tengah Perbedaan*, Cetakan I, (Malang: Kerjasama PP. Pemuda Muhammadiyah-Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2004), p. VI, XV.

³ Lihat al-Hujurat 13. Lihat juga Purnomo. *Transkrip Wawancara Bersama Bapak Purnomo, Ketua Tanfidziyah MWC Siman di Kepuh Rubuh, Siman, Ponorogo, pada Selasa, 29 Maret 2011*.

⁴ Meski demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sumber permasalahan sebenarnya bukan hanya karena masalah *khilafiyah*, namun beberapa faktor seperti politik, ekonomi, kondisi sosial masyarakat ikut juga bermain di dalamnya. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah Zainuddin Fananie dan Atiqa Sarbadila, *op.cit.*, 121-201; Dr. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Cetakan I, (Yogyakarta: LKiS, 2004), p. VII.

kan akan terwujud kondisi masyarakat muslim yang ideal; penuh damai, sedamai doktrin-doktrin verbal yang ada.

Kaitan Antara *Istinbath*, *Ijtihad*, dan *Tasyri'*

Istilah *istinbath* berakar kata dari *nabth* yang berarti air yang pertama kali keluar dari sumur yang digali.⁵ Secara etimologis, berarti mengeluarkan atau mengambil air dari sumbernya.⁶ Adapu secara terminologis, ia dimaknai sebagai kegiatan mengeluarkan atau mengambil makna dari nash yang sudah ada.⁷

Ijtihad berasal dari *juhdun* yang bermakna tenaga, kuasa, dan daya.⁸ Ia lebih berkesan pada usaha sekutu tenaga untuk memecahkan dan menghilangkan sebuah beban yang berat. Sehingga secara terminologis, ia berarti kegiatan mengerahkan daya dan upaya maksimal untuk menemukan hukum suatu peristiwa atau perbuatan yang masih bersifat *dzanni* dengan menggalinya dari al-Quran dan Sunnah. Mengapa harus yang bersifat *dzanni*? Karena dalil yang *qath'iy* jelas tidak membutuhkan usaha sekutu tenaga (*juhdun*) untuk menyimpulkannya. Hal ini menjadi lebih jelas jika merujuk pada *hadits Muadz bin Jabal*. Ia menjawab pertanyaan Rasulullah SAW; *ajatihdu ra'y'i wala aalu*.⁹

Sedangkan *tasyri'*, menurut sebagian besar ulama, secara etimologi berarti membuat jalan raya,¹⁰ Selain itu, ia juga bisa diartikan sumber air minum, sumber air yang dituju oleh manusia dan makhluk lainnya untuk diminum. Di tangan para *ushuliyin*, definisi ini berkembang secara terminologis sebagai proses pembuatan jalan atau rangkaian hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi umat-Nya

⁵ Nasrah, *Proses Awal Pembentukan Hukum Islam*, Digital Library Universitas Sumatera Utara Medan, 2005.

لويس معرف، *المسجد في اللغة والأعلام*، الطبعة 21، (بيروت: دار المشرق، 1973)، ص. 786.

⁷ Drs. Romli SA, M. Ag., *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Cetakan I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), p. 1.

⁸ Jamaluddin Muhammad (*Lisan al-Arab*) dalam Nasrah, *op.cit.*, p.6.

⁹ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: "كيف تفتشي إذا عرض لك فضياء؟ قال: أفتشر بكتاب الله. قال فان لم تجد في كتاب الله؟ قال فسنتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد في سنتة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أتحنيد رأي ولا آثر؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله" (روايه أبو داود)

¹⁰ Prof. Dr. Praja, Juhaya S. Filsafat Hukum Islam. Tanpa Cetakan. (Bandung: LPPM-Unisba, 1995), p.11

melalui para Rasul-Nya agar mereka, dengan mengerjakan rangkaian tersebut, aman-selamat di dunia dan akhirat.¹¹ Manfaatnya setara dengan manfaat air bagi kehidupan.

Adapun *istimbath* dan *ijtihad* pada dasarnya hampir mempunyai makna yang sama. Hanya saja, *istimbath* melingkupi makna yang lebih luas. Ia bisa jadi berlaku untuk dalil yang *qath'iy* dan *dzanni*. Sementara *ijtihad* khusus untuk masalah-masalah yang *dzanni*.¹²

Dalam prakteknya, istilah *tasyri'* sering kali hanya diasosiasikan sebagai proses pengambilan hukum dari Allah SWT pada masa Rasulullah SAW saja. Adapun masa setelahnya disebut masa *ijtihad*, bukan *tasyri'*. Meski keduanya dapat disatukan di bawah payung konsep *tasyri' samawi* dan *tasyri' wadh'i*. segala yang datang dari Allah SWT dan para rasulnya disebut samawi, sedangkan yang datang setelahnya dinamakan *wadh'i*.¹³

Stratifikasi Sumber-sumber Hukum Islam

Dilihat dari sumber pengambilannya, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua; sumber-sumber dogmatik (*naqliyyah*) dan sumber-sumber berpenalaran logis (*aqliyyah*).

Dikatakan dogmatik karena ia ada untuk langsung kita terima (*taken for granted*). Ia murni (*mahdiah*) langsung datang dari Allah SWT berupa Al-Quran, yang kemudian diterjemahkan dan dijelaskan maksud dan cara pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW melalui Sunnah.¹⁴

Adapun dikatakan berpenalaran logis lantaran ia lebih dimaksudkan sebagai usaha akal untuk menangkap pesan wahyu (*ghairu mahdiah*). Karena perbedaan kapasitas, latar belakang, pengalaman dan sebagainya, maka produk hukum yang dihasilkannya pun akan berbeda. Jika Abu Hanifa membolehkan istihsan, maka Imam Syafi'i melarangnya. Jika Abu Dawud Al-Dzahiri melarang *qiyyas*, maka sebagian ulama malah membolehkannya. Yang termasuk dalam golongan kedua ini adalah

¹¹ Dr. Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam* (diterjemahkan oleh Dr. Nadirsyah Hawari, MA.), (Bandung: AMZAH, 2009), p. 1 - 2. Lihat juga al-Jatsiyah 17.

¹² Dalam praktiknya, MD lebih familiar dengan kata *ijtihad*. Sementara NU lebih sering menggunakan kata *istimbath* untuk menunjukkan maksud yang sama dengan yang dimaksudkan MD.

¹³ Lihat al-Nisa 58, al-Baqarah 30.

¹⁴ Lihat al-Maidah: 19

ijma, qiyas, istishab, al-akhdzu bi aqalli ma qila, urf, istihsan, masalah mursalah, qaul sahabi, syar'u man qablana, dan sad al-dzariah.

Betapa pun berbeda, tetap saja apa pun yang dihasilkan akal tersebut harus tunduk pada wahyu, dalam hal ini kebenaran dogmatik. Memang betul al-Quran hanya terdiri dari 114 surat dan 6.666 ayat,¹⁵ namun kandungannya, baik yang tersurat (*manthuq*) maupun yang tersirat (*mafhum*), meliputi ruang lingkup waktu dan tempat (*shalih likulli zaman wa makan*). Andaikan al-Quran hanya menyodorkan makna *manthuq*nya saja, niscaya ia akan berupa kitab setebal gunung. Menurut Ibnu Rusyd, bagaimana mungkin sesuatu yang terbatas akan menampung seseuatu yang tidak terbatas.¹⁶ Di titik inilah Islam menemukan kapasitasnya sebagai agama yang paripurna (*syamil-kamil*).¹⁷

Makna yang tersirat inilah yang ditawarkan oleh Allah SWT melalui sekian perintah-Nya; membaca, merenungkan, menelaah, menyampaikan dan menyimpulkan (*qaraa*) semua tanda (*ayat*) kebesaran dan kekuasaan-Nya.¹⁸ Bagi mereka yang sudah berijihad dan benar maka mendapatkan dua pahala. Bagi yang sudah berijihad namun salah, maka satu pahala baginya. Dari proses semacam inilah, terlahir sekian metode *istinbath* yang terafiliasi pada sumber-sumber *aqliyyah*.

Sejarah Pembentukan Majelis Tarjih

Majelis Tarjih (selanjutnya disebut Tarjih) baru berdiri 15 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah, sebagai respon terhadap banyaknya perbedaan yang muncul seiring semakin banyaknya simpatisan dan anggotanya. Tepat pada Muktamar Muhammadiyah XVI di Pekalongan tahun 1927, diputuskan untuk membentuk Majelis Tarjih, yaitu suatu lembaga yang bertugas mengurusi dan membimbing masalah-masalah keagamaan yang timbul di lingkungan Muhammadiyah. Hal ini tertera dalam dokumen pendirian berikut:

¹⁵ Jumlah ini memang yang populer di masyarakat. Namun, ada pendapat yang mengatakan 6.236 ayat. Lihat Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cetakan XXXI, (Bandung: Mizan, 2007), p. 131.

¹⁶ أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي، بداية الخطب ونهاية المخطب للجزء الأول، (بيروت: دار ابن عاصمة، 1426/2005)، طبعة جديدة، ص. 5.

¹⁷ Lihat al-Maidah: 3.

¹⁸ Prof. Dr. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, op.cit., p. 168.

“bahwa perselisihan faham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnya Muhammadiyah :

Oleh karena kita chawatir, adanya pernjeknjokan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Majlis Tardjih”¹⁹

Selain alasan tersebut, bila melihat waktu peresmiannya yang 1 tahun setelah NU didirikan pada 1926, ada kemungkinan juga dilandasi usaha untuk mengkokohkan salah satu sebab berdirinya Muhammadiyah; purifikasi Islam, yaitu usaha untuk memurnikan Islam dari segala praktik *tahayyul*, *bid'ah*, dan *khurafat*, satu hal yang terstigmatisasi melekat, dan membudaya di kalangan orang-orang NU.²⁰

Di awal-awal berdirinya, lembaga ini belum mempunyai dasar-dasar teoretisnya. Beberapa usaha untuk menyusun dasar-dasar tersebut baru tercatat pada 1950 dan 1986. Di antara penyusunnya adalah Buya HAMKA, K.H. Farid Ma'ruf, Mr. Kasman Singodimedjo, serta Zain Jambek juga Ki Bagus Hadi Kusumo.²¹

Metodologi *Ijtihad* Majelis Tarjih

Pembicaraan tentang metodologi *ijtihad* Tarjih dapat dirangkum ke dalam 4 konsep dasar; *Mabadi' Khamsah*, kemudian dijabarkan melalui 16 Pokok-Pokok *Manhaj Tarjih*, dan *Metode Ijtihad Majlis Tarjih* serta dilengkapi *Manhaj Pengembangan Pemikiran Islam*.

1. *Mabadi Khamsah Manhaj Tarjih*

Mabadi Khamsah berarti 5 prinsip dasar. Kelima prinsip ini adalah agama, dunia, ibadah, *fi sabilillah*, dan *qiyas*.

Prinsip Agama bisa diartikan agama yang diridhai oleh Allah SWT, yaitu Islam.²² Ia mencakup komitmen untuk mematuhi segala perintah-

¹⁹ *Suara Muhammadiyah* no. 6 / 1355 (1936) hal 145.

²⁰ Tentang perbedaan ini bisa dilacak dari konflik antara sebagian besar umat Islam sedunia pada perempat awal abad ke 20. Konflik ini, dalam ranah Indonesia, seakan mempertentangkan NU dan gerakan purifikasi (Wahabi) di mana MD secara ideologis, sedikit atau banyak, berafiliasi ke dalamnya. Karena merasa tidak terima, NU mengirim surat kawat kepada Pemerintah Arab Saudi berupa himbauan agar gerakan purifikasi-wahabisme tidak menghancurkan semua warisan tradisional umat Islam.

²¹ Prof. Drs. H. Asjumi Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Cetakan III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p. 11-12.

²² Lihat Ali Imran: 85

Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta petunjuk untuk kebaikan dunia dan akhirat.²³ Ia juga mengandung prinsip *taysir*, yaitu mudah untuk dilaksanakan, bukan *takalluf*, yaitu memberat-beratkan pelaksanaannya.²⁴

Prinsip Dunia mengajarkan untuk pandai memilah mana perkara yang menjadi tugas para Rasul (baca: prinsip Agama) dan mana yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada manusia.²⁵ Meski demikian, bukan berarti ia mendikotomikan secara lepas antar keduanya. Namun lebih sebagai usaha untuk memudahkan pemilahan mana yang menjadi wilayah *ijtihad* dan mana yang tidak.²⁶ Ia juga berarti *taqarrub* (mendekatkan diri), taat dan tunduk sambil merendahkan diri di hadapan Allah SWT.²⁷

Fi Sabilillah terdiri dari 2 kata utama; *sabil* yang artinya jalan dan kata Allah SWT itu sendiri. Sederhananya ia berarti jalan Allah. Menurut Tarjih, ia lebih diartikan jalan yang menyampaikan perbuatan seseorang kepada keridlaan Allah SWT, berupa segala amalan yang diizinkan Allah SWT untuk memuliakan kalimat-Nya dan melaksanakan hukum-Nya.²⁸ Dalam al-Quran kata ini tersebut beberapa kali diantaranya adalah *sabilal mujrimin* (al-An'am 55), *sabilal mu'minin* (al-Nisa' 114), *sabilillah* (al-Nahl 94).

Prinsip *Qiyas* diartikan Muhammadiyah sejak awal mengambil sikap bahwa, *pertama*, dasar mutlak dalam berhukum adalah al-Quran dan Sunnah. *Kedua*, jika menghadapi sesuatu yang baru, yang tidak ditemukan dalam keduanya, maka digunakan jalan *ijtihad* dan *istinbath* dari nash-nash yang ada, melalui persamaan sebab (*illah*). Metode terakhir inilah yang kemudian disebut *qiyas*.²⁹

Meski demikian, tentu saja yang dimaksud *qiyas* di sini adalah bukan dengan melihat dari arti sempitnya yang hanya berarti meng-analogikan suatu permasalahan yang tidak ada hukumnya dengan

²³ Prof. Drs. H. Asjmuni, *op.cit.*, p. 35.

²⁴ محمد علي السايس، ص. 25.

²⁵ Hal ini berdasarkan sebuah hadits Nabi ketika orang-orang Madinah mengadu kepada Rasulullah SAW perihal gagal panen kurma karena tidak mengawinkan antara kurma jantan dan kurma betina. Akhirnya Rasulullah SAW menjawabnya dengan satu ucapan terkenal; *antum a'lamu biumuri dunyakum*.

²⁶ Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman, *op.cit.*, p. 56.

²⁷ Lihat al-Maidah: 27

²⁸ Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman, *op.cit.*, p. 81

²⁹ *Ibid.*, p. 84.

permasalahan yang ada hukumnya atas dasar persamaan *illah*, melainkan dilihat dari arti luasnya yang berarti juga *ijtihad* atau pendayagunaan akal (*ra'yu*).³⁰

2. 16 Pokok-Pokok *Manhaj Tarjih*

Setelah *Mabadi Khamsah* terumuskan pada 1964, maka pada 1986 ketika Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo, diusahakan penjabarannya yang pada akhirnya melahirkan 16 macam pokok-pokok *Manhaj Tarjih*. Secara ringkas 16 pokok tersebut adalah tentang prosedur dalam penetapan suatu hukum; al-Quran dan Sunnah menjadi landasan pertama dan utama (*raisiyyah*), jika tidak ditemukan di keduanya maka beralih ke *qiyas*. Proses *ijtihad* tersebut pun harus dilakukan secara *jama'i*, serta tidak mengikatkan diri pada salah satu madzhab, meski tetap menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan hukum. Jika di kemudian hari ada pendapat yang lebih kuat dari siapa pun, maka pendapat tersebut akan diterima. Khusus untuk masalah aqidah, *Tarjih* menetapkan untuk hanya menggunakan dalil-dalil yang mutlak benarnya (*mutawatir*).³¹

3. Metode *Ijtihad Majlis Tarjih*

Ada tiga prosedur baku dalam *ijtihad* menurut *Tarjih*, yaitu, *pertama, bayani*. Ia dapat dikatakan sebagai usaha untuk menafsirkan suatu ayat *dzanni* dengan ayat yang lain. Dalam kaidah ilmu *tafsir*, metode ini juga disebut *tafsir bi al-ma'tsur*; menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. *Kedua, qiyasi*. Ia dimaksudkan sebagai usaha meng-analogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan *illah*. *Ketiga, istishlahi*. Metode ini bertumpu pada konsep maslahah sebagai nafas dalam pensyariatan hukum apa pun dalam Islam. Ia dilaksanakan untuk suatu perkara yang sama sekali tidak ada *nash*, baik *qath'i* atau pun *zhanni* yang membahasnya, namun di dalamnya ada ruh kemaslahatan untuk manusia. Metode yang disebut terakhir pada akhirnya dikembangkan oleh *Tarjih* ke dalam 5 macam pertimbangan; *istihsan, saddu al-dzari'ah, istishlah, alurf, dan ijthad kauniyyah*.

³⁰ Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*: فِيمَا الْقِيَاسُ؟ أَهُو الْإِحْتِهَادُ؟ أَمْ هُو مُفْتَرْقَانِ؟ هُمَا إِيمَانٌ لِمَنْعِي وَاحِدٍ

³¹ *Ibid*, p. 12-14.

Dalam perkembangannya, atas desakan beberapa tokoh Muhammadiyah sendiri, metode ini dikembangkan lagi dengan maksud agar Tarjih lebih berkonsentrasi dalam gerakan keilmuan gerakan keilmuan.³² Adapun metode yang dimaksud adalah *bayani* (teks), *burhani* (akal dan kemaslahatan), dan *irfani* (intuisi).

Kedua metode memang tidak jauh beda. Dua metode terakhir dari jenis metode yang pertama dilebur jadi satu menjadi *burhani*, dan pada saat yang sama menambahnya dengan satu metode baru, yaitu *irfani* yang berbasis pada kemampuan intuitif setiap individu dalam mendapatkan kebenaran. Karena setiap individu mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda-beda, maka kebenaran yang satu ini pun sifatnya adalah inter-subyektif, artinya ia memang berbeda di antara setiap individu. Namun keberadaannya, meski berbeda, diakui semua orang.³³

Sejarah Pembentukan Lajnah Bahtsul Masail

Lajnah Bahtsul Masail (selanjutnya disebut Lajnah) ini secara formal berdiri pada saat NU didirikan oleh KH. Hasyim Asya'ari tepat pada 31 Januari 1926. Namun, secara substansi, kegiatan Bahtsul Masail sudah dilaksanakan jauh sebelum NU berdiri. Kala itu, sudah berlaku tradisi diskusi di kalangan Pesantren yang melibatkan Kiai dan santri di mana hasilnya dimuat dalam bulletin *Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama* (LINO).

Dalam perkembangannya, buletin ini tidak hanya menjadi media pemuat hasil diskusi tersebut, namun menjadi ajang diskusi interaktif di antara ulama Pesantren yang sebagian besar terpisah dengan jarak dan waktu yang jauh. Sekedar contoh adalah perdebatan antara KH. Mahfudz Salam Pati dengan KH. Murtadlo Tuban tentang boleh tidaknya teks khutbah Jum'at diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Kiai Salam berpendapat boleh menerjemahkan khutbah ke dalam bahasa bumi putera (baca: bahasa Indonesia) sedangkan Kiai Murtadlo berpendapat sebaliknya; tidak membolehkan penerjemahannya ke dalam bahasa apa pun kecuali mengatakannya dalam bahasa Arab.³⁴

³² Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Cetakan I, (Yogyakarta: SIPRESS, 2005), p. 101.

³³ Drs. Muhammad Azhar, MA., *Renaissans Kedua Pendidikan Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah, Edisi 15, 2004.

³⁴ Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur, *Ahkamu al-Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam-Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, Cetakan III, (Surabaya: Khalista, 2007), p. VII.

Dilihat dari segi metode, forum Bahtsul Masail juga banyak mengadopsi metode pengkajian Islam yang banyak dikembangkan di Haramain (baca: Makkah dan Madinah); *talaqqi*. Yaitu seorang membacakan sebuah permasalahan lalu beberapa orang menanggapinya lalu disusul pendapat lain dan begitu juga seterusnya hingga ditemukan sebuah kesimpulan.

Metodologi *Istimbath Lajnah Bahtsul Masail*

Beberapa konsep kunci dalam metodologi *istimbath* Lajnah Bahtsul Masail di antaranya adalah sikap bermadzhab, konsep *kutub mu'tabarah*, dan prosedur *istimbath*.

1. Sikap Bermadzhab

Sedari awal Lajnah sudah mengikrarkan untuk bermadzhab kepada satu dari keempat madzhab yang empat (*al-madzahib al-arba'ah*). Hal ini berlandaskan pada cara pandang yang memahami bahwa dalam tradisi Islam, transmisi keilmuan tidak boleh terputus. Untuk menjamin validitas keilmuan yang dimiliki, mata rantai keilmuan (*sanad*) harus bersambung dan berhilar pada Rasulullah SAW. Tujuan ini tidak akan tercapai dengan benar manakala meninggalkan sikap bermadzhab. Adapun sikap bermadzhab ini mengacu pada satu atau lebih dari keempat imam madzhab yang empat; Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali.³⁵ Hal ini juga dinyatakan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam *Risalah fi taakkudi al-akhdzi bimadzhabi al-arba'ah* bahwa bermadzhab kepada salah satu dari empat imam tersebut sangatlah bermanfaat. Dan sebaliknya, tidak bermadzhab kepada mereka berakibat sangat fatal. Selanjutnya, beliau juga menambahkan perintah Nabi SAW untuk mengikuti golongan mayoritas dari umat Islam (*al-sawad al-a'dzam*).³⁶

Kenyataan menunjukkan, secara genealogis, KH. Hasyim Asy'ari memang mewarisi paradigma berfikir keagamaan yang berasal dari ulama Haramain pada abad pertengahan yang cenderung, sedikit atau banyak, masih dipengaruhi oleh sikap taqlid dan fanatik terhadap madzhab (*intisharu al-madzahib*). Sikap inilah yang diwarisi oleh Syekh

³⁵ Zamakhshyari Dhofier dalam Ahmad Zahro, *op.cit.*, p. 116.

³⁶ كيافي الحاج الشيخ محمد هاشم أشعري، رسالة في تأكيد الأحاديث عندهم الأئمة الأربعة من إرسال الساري في جمع مصنفات الشيخ هاشم أشعري، دون الطبعه، (جوبانخ: المكتبة المسنودية، دون السنة)، ص. 29-28.

Nawawi al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi,³⁷ dan lain-lainnya untuk kemudian diturunkan kepada KH. Hasyim Asy'ari dan akhirnya diturunkan lagi hingga sekarang sebagaimana terlihat di NU.

2. Konsep *Kutub Mu'tabarah*

Adanya sikap bermadzhab seperti di atas berkonsekuensi logis pada adanya konsep *kutub mu'tabarah*, yang berarti kitab-kitab yang berhaluan pada madzhab yang empat. Berikut ditampilkan deskripsi singkat tentang frekuensi penggunaan kitab-kitab tersebut oleh mayoritas masyarakat NU:³⁸

No	Madzhab	Frekuensi Penggunaan	Persentase (%)
1	Hanafi	6 kali	0.7
2	Maliki	14 kali	1.8
3	Syafi'i	755 kali	91.5
4	Ilanbali	2 kali	0.2
5	Ummum	48 kali	5.8
JUMLAH		825 kali	100

Dari sekian banyak kitab-kitab syafi'iyyah yang dijadikan rujukan, 5 pertama adalah *I'anatu al-Thalibin* karya al-Bakri bin Muhammad Syata al-Dimiyati, *Bughyah al-Mustarsyidin* oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, *Hasyiyah al-Bajury ala Fathi al-Qarib* tulisan Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Syarwani ala Tuhfah al-Muhtaj* karya Abdul Hamid al-Syarwani, *Tuhfah al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami. Dari malikiyyah, 2 pertama adalah *Syamsu al-Isyaq* karya Muhammad al-Maliki dan *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* karya al-Walid Ibnu Rusyd.

³⁷ Buya Hamka, *Pidato Hamka Saat Pengukuhan Guru Besar Honoris Causa dari al-Azhar University Cairo* pada 21 Januari 1958.

³⁸ Ahmad Zahro, *op.cit.*, p. 161.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Lajnah tidak hanya menerima kitab-kitab yang berhaluan *al-madzahib al-arba'* saja, namun juga menerima kitab-kitab selainnya. Hal ini terlihat pada madzhab umum yang dimaksudkan sebagai rujukan-rujukan yang diketahui tidak berhaluan kepada *al-madzahib al-arba'ah*. Sebagai contoh adalah *Subulu al-Salam* yang berhaluan pada Syi'ah Zaidiyah dan *al-fiqihu al-Islamy wa Adilltuhi* karya Wahbah al-Zuhaili.

Pada akhirnya, definisi *kutub mu'tabarah* di atas kurang memadai, karena dalam kenyataannya ada beberapa imam yang tidak berafiliasi pada satu dari empat madzhab tersebut ternyata kitabnya dijadikan rujukan dalam bahtsul masail. Selain itu, ada juga imam yang mengikrarkan bermadzhab pada salah satu imam empat tersebut, namun ternyata pendapat-pendapatnya tidak sejalan dengan imam utamanya.

Hal ini pada akhirnya, ketika Muktamar NU di Bandang Lampung pada 1992, membawa konsekuensi direvisinya definisi kutub mu'tabarah menjadi semua kitab yang berhaluan pada *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* (aswaja). Meski demikian, menurut Ahmad Zahro, batasan ini juga masih polemik karena istilah aswaja itu sendiri masih diperselisihkan oleh para ulama.

Metode *Istinbath* Lajnah Bahtsul Masail

Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Lajnah, yaitu, *pertama*, *qauly* yang berarti pendapat. Ia berarti sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada *kutub mu'tabarah* dari para imam madzahib. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan Lajnah, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzhab. Ahmad Zahro mencatat bahwa dari seluruh Keputusan Bahtsul Masail mulai dari 1926 hingga 1999, tercatat hanya 4 kali Lajnah mencantumkan dalil dari al-Quran langsung.³⁹

Kedua, *ilhaqy* yang berarti analogi. Berbeda dengan *qiyas* yang salah satu unsurnya *al-ashl* adalah dari al-Quran dan Sunnah, *ilhaqy* didefinisikan proses analogis dengan *al-ashl*-nya adalah pendapat para imam madzhab. Sebagai contoh adalah keputusan bahtsul masail yang dikeluarkan pada Muktamar II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927) mengenai bolehnya hukum jual beli petasan. Hal ini berdasarkan analogi terhadap

³⁹ Ahmad Zahro, p. 158.

jual beli yang dibolehkan dalam kitab *I'anah al-Talibin* juz III hal. 121-122, *al-Bajury* hal. 652-654, *al-Jamal ala fathi al-Wahhab* juz III hal. 24 atas dasar persamaan sebab, yaitu untuk menggembirakan orang dan mendapatkan kebaikan.⁴⁰

Ketiga, *manhaj* yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Pada awalnya metode ini banyak mendapat penentangan, berkat usaha-usaha tak kenal lelah seperti pengadaan Halaqah Denanyar dan diskusi-diskusi yang diadakan di P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat),⁴¹ akhirnya keputusan penggunaan *manhaj* yang ketiga ini baru ditetapkan pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada 1992.⁴²

Selain itu, Lajnah juga menetapkan beberapa sikap ideal dalam bermadzhab; *tawassuth-i'tidal* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (adil dan berimbang), *amar ma'ruf nahi munkar* (peka sosial).

Titik persamaan tarjih dan bahsul masail

Beberapa sisi persamaan antara Tarjih dan Lajnah adalah sebagai berikut:

1. Keduanya Terafiliasi Sebagai Golongan *Sunni*, Bukan *Syiah*

Baik Tarjih maupun Lajnah sepakat memahami bahwa bentuk dan isi al-Quran yang ada sekarang ini sudah final. Tidak kurang dan tidak lebih. Ia juga hanya mempunyai makna dzahir. Artinya, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memahaminya dan dianggap mampu jika memang sudah memahaminya.

Berbeda dengan Syiah. Dalam beberapa bagian al-Quran, ada pengurangan dan penambahan. Di antara yang dikurangi itu adalah surat-surat yang berkaitan dengan *al-Wilayah* yang di dalamnya terdapat keterangan tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib. Hal ini berkonsekuensi pada penambahan lafadz adzan, yaitu setelah persaksian bahwa Muhammad utusan Allah, ditambah juga persaksian bahwa Ali adalah

⁴⁰ *Ibid.*, 123-124.

⁴¹ *Ibid.*, p. 128.

⁴² Usaha-usaha ini hingga sekarang masih digalakkan dengan cukup intens oleh tokoh NU, KH. Sahal Mahfudz, baik secara teori maupun praktik. Selengkapnya lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz: Antara Konsep dan Implementasi*, Cetakan I, (Surabaya: Khalista, 2007), p. XIII – XIV.

wali Allah SWT. Mereka juga memandang bahwa selain dzahir, al-Quran juga mengandung makna batin. Dzahir hanya bisa dipahami manusia biasa, sedangkan makna batin hanya bisa dipahami para imam mereka.⁴³

2. Persamaan Metode Pengambilan Hukum Secara Substantif.

Meski terlihat beda, metode yang ditawarkan Tarjih dan Lajnah adalah sama jika dilihat dari sisi substansinya. Perbedaan hanya terletak pada redaksinya. *Bayani* (teks al-Quran dan Sunnah) menurut Tarjih adalah *qauly* (teks pendapat para imam) bagi Lajnah. *Qiyasi* (analogi) dan burhani bagi Tarjih adalah *ilhaqi* (analogi) menurut Lajnah.⁴⁴ Sementara *istishlahy* menurut Tarjih sama halnya dengan *manhajy* menurut Lajnah, di mana keduanya berpijak pada terwujudnya kemaslahatan.

3. Persamaan Genealogi Pemikiran dan Garis Keturunan

Pelacakan historis menunjukkan bahwa KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari pernah menimba ilmu pada guru yang sama yaitu Kiai Hamid Langitan,⁴⁵ Kiai Saleh Darat Semarang,⁴⁶ dan kelompok ulama Indonesia di Haramain di antaranya adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, dan Syekh Muhammad Mahfudz al-Tirmasyi.⁴⁷

Selain itu, patut dicatat juga bahwa relasi Kiai Ahmad Dahlan tidak berhenti pada tataran tradisi keilmuan, namun juga pada skala kultural. Beliau pernah menikah dengan Nyai Arum, adik Kiai Munawwir Krapyak Yogyakarta. Sebagaimana jamak diketahui bahwa pondok Krapyak adalah salah satu basis pesantren yang bisa diafiliasi ke NU.⁴⁸

⁴³ Asjmuni Abdurrahman, *op.cit.*, p. 265-266. Dalam hal ini, Ayatullah Ruhullah Ali Khomeini sebagai tokoh spiritual tertinggi Iran.

⁴⁴ Karena berdasarkan tersambungnya mata rantai keilmuan, mereka berpendapat bahwa apa yang difatwakan para imam adalah juga berdasarkan al-Quran dan Sunnah dan layak untuk di-*ilhaq*-kan dengan permasalahan lain yang belum ter-*nash* secara jelas.

⁴⁵ Fatikul Himami, *Implementasi Konsep Pemikiran K.H Ahmad Dahlan dalam Realitas* (makalah disampaikan dalam seminar lokal, "Pembaharuan Pemikiran Islam" pada Program Pasca Sarjana STS Jambi, Februari 2008), p. 4.


⁴⁶ Ma'mun Murod Al-Barbasy *Ed.*, *op.cit.*, p. V.

⁴⁷ Fatikul Himami, *op.cit.*, p. 5.; juga

كباهي الحاج الشيخ محمد هاشم أشعري, المراجع السابقة, ص. 4.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 4.

Pelacakan lanjutan juga menemukan bahwa garis keturunan Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari bertemu di Maulana Ishaq. Berikut silsilah selengkapnya:



4. Sama-sama Berbeda dalam Masalah Far'iyyah, Bukan Ushuliyyah.

Jelaslah bahwa baik Tarjih maupun Lajnah hanya berbeda pada produk hukum yang masih tergolong *far'iyyah*, bukan *ushuliyyah*. Melafadzkan niat ketika shalat, membaca qunut ketika shubuh, tarawih 20 rakaat, adzan shubuh 2 kali, dan sederet lainnya adalah sekian contoh masalah *far'iyyah*. Perbedaan ini tentu wajar mengingat cara pandang dan metode yang digunakan juga berbeda. Konsistensi ini di satu sisi justru menunjukkan kejujuran intelektual. Artinya, karena metode yang

digunakan berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Lebih dari itu, Rasulullah SAW pun sudah menegaskan terjadinya perbedaan tersebut; *ikhtilafu ummati rahmah*.

Alih-alih antara Muhammadiyah dan NU, di lingkungan internal keduanya pun sering terjadi perbedaan.⁴⁹ Di Muhammadiyah seakan ada golongan tua (baca: tradisional) yang berusaha konsisten terhadap manhaj awal, ada juga golongan muda (baca: modernis-liberal) yang cenderung progresif-agresif yang mencoba menawarkan ide-ide baru yang, kata mereka, lebih kontekstual.⁵⁰ Sama halnya di NU. Di antara pesantren dan kegiatan-kegiatan bahtsul masail pun terjadi perbedaan pendapat.⁵¹

Hal-hal seperti ini setidaknya menuntun kita pada pemahaman bahwa rasanya tidak mungkin manusia sedunia akan berada dalam satu jenis pemikiran. Allah SWT telah mengaruniakan mereka kecenderungan yang berbeda-beda, kapasitas akal yang berbeda-beda, dan takdir juga yang berbeda-beda. Maka perbedaan, terutama dalam masalah *khilafiyah-far'iyyah* adalah sebuah keniscayaan yang harus disikapi dengan bijaksana.

Titik Perbedaan Keduanya

Ada sekurang-kurangnya 3 sisi perbedaan metodologis antara Tarjih dan Lajnah sebagaimana berikut:

1. Akar Pemikiran

Transmisi keilmuan Tarjih berhulu pada konsep purifikasi Islam yang dibangun oleh Ahmad bin Hanbal. Masa Imam Ahmad ini lebih identik sebagai gerakan antitesis terhadap *taqlid* berlebihan yang, oleh sebagian cendekiawan, disinyalir sebagai salah satu faktor kemunduran Islam. Ide ini diteruksan oleh al-Barbahari, dielaborasi oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qoyim, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abdurrahman, dan Muhammad bin Abdul Wahhab serta diterjemahkan oleh Haji Miskin dan KH. Ahmad Dahlan di bumi Indonesia. Adapun Lajnah mewarisi tradisi keilmuannya dari ulama-ulama abad pertengahan yang

⁴⁹ Ada fenomena gerakan trans-organisasi, baik di Muhammadiyah maupun NU, yang terutama dipelopori kaum muda yang berusaha meliberalisasi pemikiran Islam. Jika di Muhammadiyah ditemukan JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah), di NU akan ditemukan JIL (Jaringan Islam Liberal).

⁵⁰ Transkrip Wawancara dengan Bapak Dakhwan selaku Sekjen PP. Muhammadiyah Pusat pada Kamis, 2 Juni 2011.

⁵¹ *Ma'mun Murod Al-Barbasy* Ed, op.cit p. III – IV.

cenderung konservatif; ulama *syafi'iyyah* hingga Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan yang diteruskan pengikutnya hingga Syeikh Nawawi al-Bantani, Syekh Mahfudz al-Tirmasy dan diejawantahkan oleh KH. Hasyim Asy'ari.

2. Sikap Bermadzhab

Hal paling mencolok dan sekaligus mendasari sikap yang lain adalah pandangan dalam bermadzhab. Tarjih sedari awal sudah menetapkan untuk tidak terikat pada satu dari sekian madzhab yang ada. Meski, semua madzhab tersebut tetap digunakan pertimbangan dalam proses *istinbath*. Pendirian ini terwujudkan pada kenyataan bahwa hampir semua keputusan yang dihasilkan Tarjih yang terhimpun dalam *Himpunan Putusan Tarjih* (HPT) selalu mencantumkan sumber pengambilan dari al-Quran dan Sunnah.⁵²

Berbeda dengan NU yang justru juga sedari awal bersikap sebaliknya; bermadzhab kepada satu atau lebih dari madzhab yang empat. Hampir semua keputusan Lajnah juga merujuk pada fatwa para imam madzhab. Sikap ini, sebagaimana dinyatakan KH. Muchith Muzadi,⁵³ adalah wajar. Mengingat di kehidupan yang serba modern ini, yang sudah terlampau jauh dari zaman Rasulullah SAW, setiap orang pasti membutuhkan panduan (baca: bermadzhab) untuk melaksanakan detail-detail ajaran Islam dengan benar. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk langsung mengambil dan menyimpulkan hukum dari nash-nash primer yang ada. Jika tidak hati-hati, justru akan membahayakan Islam dan diri sendiri.

3. Perbedaan Nomenklatur

Ada 3 istilah di mana Tarjih dan Lajnah saling berbeda pandangan, di antaranya adalah, *pertama*, *ijtihad* dan *istinbath*. Bagi Tarjih, *ijtihad* lebih pada usaha mencari hukum dari kandungan nash yang kurang jelas (*dzanni*) bahkan yang tidak ditunjukkan oleh nash sama sekali, baik oleh al-Quran atau pun Sunnah. Adapun *istinbath* meliputi nash yang

⁵² Meski demikian, ada beberapa inkonsistensi seperti masih dimasukkannya hadits-hadits ahad dalam Kitab Iman, beberapa hadits dhaif dalam Kitab Ibadah. Selengkapnya lihat Kasman, Ijtihad Muhammadiyah dalam Menentukan Ke-huu jjahan Hadis: Studi tentang Manhaj dan Hadis-hadis bidang Aqidah dan Ibadah dalam Putusan-putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1929-1972, Disertasi Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

⁵³ KH. Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Cetakan IV, (Surabaya: Khalista, 2006), p. 25.

qath'iy dan *dzanni*.⁵⁴ Adapun bagi Lajnah, *ijtihad* melingkupi nash yang *qath'iy* dan *dzanni*. Ia memang terbuka, namun lebih diposisikan dalam kerangka pemikiran madzhab. Karena *saking* sulitnya, ia diyakini hanya layak bagi para mujtahidin terdahulu.

Kedua, *taqlid* yang berarti *mengikat atau mengikut*.⁵⁵ Bagi Tarjih, *taqlid* adalah mengikuti seorang imam tanpa mau tahu dasar pengambilan hukumnya, mengikuti dengan membabi buta. Bagi Lajnah, *taqlid* tidak selalu diidentikkan dengan hal tersebut. Istilah ini meski memang mencakup definisi *taqlid* menurut Tarjih, namun tidaklah dinamakan *taqlid* orang yang memang terbatas pengetahuannya dan ia berusaha untuk selalu meningkatkan diri menuju derajat *ittiba'*; yaitu golongan yang mengikuti imam madzhab tapi juga mengerti dari mana mereka mengambil dasar *istimbath*nya. Bagi Bahtsul Masail, derajat *ijtihad*, *ittiba'*, dan *taqlid* tidaklah bisa dilepaskan satu per satu. Ketiganya adalah rangkaian dan tahapan yang berjalan berkesinambungan dalam proporsi yang tepat.

Ketiga, *qiyyas*. Tarjih berpendapat *ushul*-nya *qiyyas* hanya berupa dalil dari al-Quran dan Sunnah. Sementara bagi Lajnah, *qiyyas* juga melingkupi *ilhaq*; analogi dengan komponen *ushul*-nya berupa pendapat para imam madzhab.

4. Pandangan Terhadap Tertutup-terbukanya Pintu *Ijtihad*

Sebagai konsekuensi logis terhadap sikap bermadzhab, maka bagi Tarjih pintu *ijtihad* masih terbuka lebar. Siapa saja dan kapan saja bisa menjadi mujtahid asalkan memenuhi syarat. Bagi Lajnah, pintu *ijtihad* hampir tertutup (untuk tidak mengatakan tertutup sama sekali). Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah *istimbath* dengan segala macam derivasinya. Hal ini lantaran sulitnya menemukan orang dengan kualifikasi seperti para mujtahidin terdahulu.⁵⁶

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapatlah kiranya ditarik benang merah bahwa, *pertama*, metode *istimbath* Tarjih adalah metode langsung merujuk pada al-Quran dan Sunnah, dengan mempertimbangkan pendapat para

⁵⁴ Prof. Asjmuni Abdurrahman, *op.cit.* p. 195.

⁵⁵ KH. Achmad Siddiq, *op.cit.*, p. 54.

⁵⁶ Ahmad Zahro hal.117.

imam madzhab. Adapun Lajnah lebih memilih melewati pendapat para imam tersebut dengan pertimbangan jalinan mata rantai keilmuan (*sanad*).

Kedua, perbedaan pemahaman dan pemakaian beberapa nomenklatur, di antaranya *taqlid*, *ijtihad*, dan *qiyas*. Ketiga adalah perbedaan genealogi pemikiran. Transmisi keilmuan Tarjih berhulu pada konsep purifikasi Islam yang dibangun oleh para ulama pembaharu seperti Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyyah, Jamaluddin al-Afghani, dan juga Muhammad Abduh. Adapun transmisi Lajnah lebih mengambil pada pendapat para ulama-ulama yang terafiliasi pada ulama haramain yang cenderung konservatif; Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan, Syeikh Nawawi al-Bantani, dan Syekh Mahfudz al-Tirmasy.

Betapa pun berbeda, keduanya juga masih menyisakan sekian persamaan, di antaranya terafiliasinya kepada *sunni*, substansi hukum yang ditetapkan, kedekatan kultural dan garis keilmuan pendirinya, hingga pada kenyataan bahwa yang dipertentangkan adalah permasalahan *far'iyyah*, bukan *ushuliyyah*. Dengan persamaan inilah, seyoginya tidak ada alasan bagi keduanya untuk tidak saling menghormati, untuk saling mengancam, dan, *naudzubillah*, untuk saling bertindak kasar, sejalan dengan misi Islam *rahmatan lil 'alamin*. Amin.

Daftar Pustaka

Al-Quran al-Karim

Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Cetakan III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Al-Barabasy, Ma'mun Murod Al-Barbasy Ed. *Mendayung Ukhuwah di Tengah Perbedaan*, Cetakan I, (Malang: Kerjasama PP. Pemuda Muhammadiyah-Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2004)

Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz: Antara Konsep dan Implementasi*, Cetakan I, (Surabaya: Khalista, 2007)

Azhar, Muhammad. *Renaissans Kedua Pendidikan Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah, Edisi 15, 2004.

Dakhwan. *Transkrip Wawancara dengan Bapak Dakhwan selaku Sekjen PP. Muhammadiyah Pusat* pada Kamis, 2 Juni 2011.

- Fananie, Zainuddin dan Atiqa Sarbadila. *Sumber Konflik Masyarakat Muslim: Muhammadiyah-NU; Perspektif Keberterimaan Tahlil*. Cetakan I. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000)
- Hamka, Buya. *Pidato Hamka Saat Pengukuhan Guru Besar Honoris Causa dari al-Azhar University Cairo pada 21 Januari 1958*.
- Himami, Fatikul. *Implementasi Konsep Pemikiran K.H Ahmad Dahlan dalam Realitas (makalah disampaikan dalam seminar lokal, "Pembaharuan Pemikiran Islam"* pada Program Pasca Sarjana STS Jambi, Pebruari 2008).
- Kasman. *Ijtihad Muhammadiyah dalam Menentukan Ke-huu jjahan Hadis: Studi tentang Manhaj dan Hadis-hadis bidang Aqidah dan Ibadah dalam Putusan-putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1929-1972*, Disertasi Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam* (diterjemahkan oleh Dr. Nadirsyah Hawari, MA.), (Bandung: AMZAH, 2009)
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur, *Ahkamu al-Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam-Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, Cetakan III, (Surabaya: Khalista, 2007)
- Mulkhan, Abdul Munir. *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Cetakan I, (Yogyakarta: SIPRESS, 2005)
- Muzadi, Abdul Muchith. *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Cetakan IV, (Surabaya: Khalista, 2006), p. 25.
- Nasrah. *Proses Awal Pembentukan Hukum Islam*; (Digital Library Universitas Sumatera Utara Medan, 2005)
- Purnomo. *Transkrip Wawancara Bersama Bapak Purnomo*, Ketua Tanfidziyah MWC Siman di Kepuh Rubuh, Siman, Ponorogo, pada Selasa, 29 Maret 2011.
- Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Cetakan I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cetakan XXXI, (Bandung: Mizan, 2007)
- Suara Muhammadiyah no. 6 / 1355 (1936) hal 145.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Cetakan I, (Yogyakarta: LKiS, 2004), p. VII.